

Mekanisme REDD sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC Ke-13

Runi Nurhayati

*Alumnus Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRACT

The article examines about Indonesian struggle to emerge Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) mechanism issue in 13th United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The Indonesia government seriously responds this environmental issue. Earlier, Indonesia supports the Clean Development Mechanism (CDM) but suddenly, changed to support REDD mechanism. Indonesia considers REDD is more important and problematic. Important, because REDD mechanisms offers interesting options and benefits for Indonesia, including opportunity in gaining compensation like financial and technological transfer, something unavailable in the CDM. REDD is also problematic, deemed that environmental issue is a complex one. Indonesia is maximizing its diplomacy to pursue its national interest on the mechanism. Although REDD was still in negotiation during the 13th UNFCCC and has not yet been a legal document in the Kyoto Protocol, REDD was a fundamental agenda during the 13th UNFCCC in the Bali Roadmap.

Keywords: *Indonesia, REDD, CDM, UNFCCC 13*

Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa masalah-masalah lingkungan seperti masalah perubahan iklim, degradasi hutan, bencana alam, punahnya flora dan fauna terkait erat dengan kegiatan manusia yang tidak mengindahkan aspek kelestarian. Menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat degradasi lingkungan, dalam kegiatan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, sekitar 180 negara akhirnya sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Rio, Agenda 21 dan *Forest Principles* yang mengarahkan pada kesepakatan khusus terkait kehutanan bahwa hutan memiliki posisi penting bagi masa depan umat manusia (Forestry Sector 2003).

Indonesia sebelumnya berkontribusi aktif terhadap CDM. Hal ini terbukti setelah Indonesia meratifikasi UNFCCC pada tanggal 1 Agustus 1994 melalui UU No.9/1994 dan Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juli 2004 melalui UU No.17/2004 telah membentuk *Designed National Authority* (DNA) melalui Kepmen LH No.206/2005 sehingga secara legal dapat mengikuti mekanisme CDM dalam upaya menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) nya. Sejak pembentukannya sampai dengan tanggal 4 Desember 2006, KNMPB telah memberikan persetujuan nasionalnya kepada 8 proyek CDM, diantaranya enam proyek telah teregistrasi di *Executive Board* dan dua aplikasi proyek yang masih dalam tahap evaluasi Tim Teknis KNMPB (<http://cdm.unfccc.int/> 2006).

Momentum Indonesia menjadi tuan rumah UNFCCC ke-13 digunakan untuk melakukan pembahasan isu ini kembali secara komprehensif dengan mengajukan poin *Reducing Emissions for Deforestation in Developing Country* menjadi REDD (*Reducing Emissions from Deforestation*

and Degradation), degradasi hutan juga dimasukkan. Indonesia, selain sebagai tuan rumah konferensi, memiliki pengaruh dalam kelompok negara berkembang terutama yang tergabung dalam F-12 (*Forestry Twelve*) yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Brazil, Peru, Kongo, Kamerun, Sudan, Gabon, Meksiko, Kosta Rika, dan Kolombia (Kompas Cyber Media.com 2008), diharapkan dapat mengambil posisi yang lebih tegas dan berani dalam menekan dan merangkul negara-negara industri maju untuk memiliki satu pendapat dalam penanganan isu perubahan iklim.

Transisi sikap Indonesia di awal yang begitu giat memperjuangkan CDM, saat ini beralih ke mekanisme REDD. Bagi Indonesia, REDD terlihat sangat penting dan problematik. Pada UNFCCC ke-13 telah disepakati poin REDD merupakan bagian penting *Bali Roadmap*, namun belum menjadi kesepakatan resmi untuk diatur dalam Protokol Kyoto. Mekanisme REDD sampai saat ini masih dalam proses negosiasi di bawah COP-Konvensi Perubahan iklim (UNFCCC).

Tulisan ini membahas mengapa mekanisme REDD dan bukannya CDM yang menjadi isu penting bagi Indonesia di UNFCCC ke-13 pada 3-14 Desember 2007 di Bali-Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran Patrick L. Morgan (Mas'ood 1990, 45-48) yaitu level analisis kelompok negara-bangsa, yakni Indonesia bersama negara berkembang lainnya terutama negara pemilik hutan tropis yang tergabung dalam *Annex II* berusaha mendesak sejumlah poin penting yang meminta perhatian lebih dari negara-negara maju (*Annex I*) pada UNFCCC ke-13 untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca secara bersama-sama melalui upaya mencegah deforestasi dan kerusakan hutan.

Penulis juga menggunakan tiga teori dan konsep yang relevan yaitu teori interdependensi, teori *global collective action*, teori politik luar negeri, konsep keuntungan, adil dan proporsional, dan *image*. Teori interdependensi menunjukkan interaksi antara negara maju dan negara berkembang secara mutual dibutuhkan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim global. Indonesia bersikukuh memperjuangkan mekanisme REDD sebagai salah satu agenda penting pada UNFCCC ke-13 bertujuan mendapatkan keuntungan finansial dan transfer teknologi dari negara maju guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Sedangkan negara maju memiliki potensi signifikan dalam upaya penurunan emisi GRK secara lebih intensif, hal ini dapat dilakukan dengan memperluas kerjasamanya di negara berkembang. Teori *global collective action* menunjukkan sesuai dengan prinsip Protokol Kyoto dalam mengakomodasi prinsip "*common but differentiated responsibilities*", mekanisme REDD berusaha mengatur keterlibatan negara *Annex I* dan negara *Annex II* secara adil dan proporsional di bawah payung UNFCCC. Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting Indonesia sebagai tuan rumah dan pemimpin negosiasi dalam melegitimasi mekanisme REDD untuk mencapai komitmen bersama menurunkan emisi global.

Berdasarkan teori politik luar negeri, keputusan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan pembahasan isu mekanisme REDD kembali pada UNFCCC ke-13 lebih merujuk sebagai instrumen untuk membangun politik luar negeri Indonesia dengan pembentukan *image* dalam mengembangkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Keseriusan untuk berkontribusi aktif dalam memperluas nilai-nilai positif kerjasama internasional pada hakekatnya merupakan refleksi atas pilihan yang dibuat oleh Indonesia untuk menyikapi dinamika isu lingkungan di tingkat global. Hal ini dilakukan agar Indonesia memiliki suara dan posisi yang lebih baik pada konvensi ini. Meningkatnya bukti-bukti ilmiah akan adanya pengaruh aktivitas manusia terhadap sistem iklim serta meningkatnya.

REDD sebagai Mekanisme Alternatif Negara Berkembang

Kepedulian masyarakat internasional akan isu lingkungan hidup global, pada akhirnya menyebabkan isu perubahan iklim menjadi salah satu isu penting di dalam agenda politik internasional (KLH 2004 dalam Meiviana et al 2004, 33-35). Laporan IPCC di tahun 1990 telah memberikan kepastian bahwa perubahan iklim merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan seluruh umat manusia dan membutuhkan peran penting sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim, mengingat hal ini adalah sebuah masalah global dengan dampak yang dirasakan secara global pula (purbalinggakab.go.id. 2008). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya negara bersama dalam melakukan negosiasi-negosiasi dalam satu konvensi.

Pada Mei 1992, Intergovernmental Negotiating Committee (INC) menyepakati secara konsensus sebuah Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Kemudian, pada Juni 1992, diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, dimana pada kesempatan ini Konvensi Perubahan Iklim mulai ditandatangani. Konvensi Perubahan Iklim pada akhirnya dinyatakan telah berkekuatan hukum sejak 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara. Saat ini konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara. Dengan demikian, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, biasa disebut Para Pihak atau *Parties*, terikat secara hukum pada ketentuan yang terdapat di dalam konvensi (United Nations Information Centre/UNIC 2007).

COP untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tanggal 28 Maret-7 April 1995, di Berlin, Jerman. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Termasuk di dalamnya untuk memperkuat komitmen negara *Annex I*, yang tidak tercantum di dalam konvensi, dengan mengadopsi suatu protokol atau bentuk hukum lainnya. Kesepakatan yang dihasilkan pada COP 1 kemudian dikenal dengan nama *Berlin Mandate* (WWF 2006).

Selama dua tahun setelah pertemuan COP 1, tidak ada kesepakatan internasional yang cukup berarti yang dihasilkan. Namun, pada pertemuan COP 3, yang diselenggarakan pada tanggal 1-11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang, barulah berhasil disepakati sebuah kesepakatan dengan komitmen yang lebih berarti yaitu Protokol Kyoto (WWF 2006).¹

CDM kepada negara *Annex I* yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi. Salah satu ketentuan yang terdapat di dalam Protokol Kyoto adalah sebuah mekanisme yang disebut *flexibility mechanism* atau mekanisme yang fleksibel. Mekanisme ini memungkinkan negara maju untuk melakukan penurunan emisi di luar negaranya, yaitu melalui usaha penurunan emisi di negara lain. Usaha penurunan emisi di negara lain bisa dilakukan melalui tiga mekanisme sebagai berikut, pertama, Joint Implementation (JI), Emissions Trading (ET), dan Clean Development Mechanism (CDM). Di antara ketiga mekanisme tersebut, mekanisme CDM merupakan satu-satunya mekanisme di dalam protokol yang mengikutsertakan partisipasi negara berkembang. Untuk lebih jelasnya, CDM itu sendiri adalah sebuah mekanisme dimana negara maju dapat menurunkan emisi GRKnya dengan mengembangkan proyek ramah lingkungan, proyek yang terbukti dapat menurunkan emisi GRK di negara berkembang (KLH 2004 dalam Meiviana dkk.

¹ Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan internasional yang menunjukkan sebuah upaya yang sangat serius dalam menghadapi perubahan iklim. Secara hukum Protokol Kyoto mewajibkan seluruh negara *Annex I* untuk menurunkan emisi GRK rata-rata 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode tahun 2008-2012. Protokol Kyoto sendiri baru berkekuatan hukum 90 hari setelah protokol ini diratifikasi oleh minimal 55 negara. Selain itu, jumlah emisi negara-negara *Annex* mewakili 55% dari jumlah emisi total *Annex I* di tahun 1990 (WWF 2005).

2004, 42). Pada intinya mekanisme CDM ini merupakan sebuah bentuk perdagangan karbon, dimana negara berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi melalui proyek.

Mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim di bawah UNFCCC/Kyoto Protocol yang melibatkan negara berkembang sampai saat ini baru terbatas pada A/R CDM (peningkatan kapasitas penyerapan atau penyimpanan karbon melalui kegiatan penanaman tanaman). Sedangkan REDD (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) baru dalam tahap persiapan pelaksanaan pilot percobaan (*demonstration activities*) dan dalam proses penyiapan perangkat hukum pelaksanaan REDD. Baik A/R CDM maupun REDD merupakan kegiatan mitigasi perubahan iklim (UNFCCC Website 2007).

Berdasarkan data FAO (2005), terdapat penurunan stok karbon dalam biomas hutan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin selama periode 1990-2005, sebaliknya terjadi kenaikan di bagian bumi lainnya terutama di Eropa, Amerika Utara dan Tengah. Secara global stok biomas menurun sebesar 1,1 Gt per tahun sebagai akibat dari deforestasi dan degradasi yang masih berlangsung, meskipun terdapat juga penyeimbangan atau pengurangan per hektarnya yang berasal dari ekspansi hutan tanaman dan regenerasi alam di beberapa belahan dunia. Namun demikian, kehutanan ke depan akan menjadi sektor yang sangat potensial dalam upaya pengurangan emisi GRK global, apabila intervensi kebijakan (*policy approaches* dan *positive incentives*) memungkinkan negara berkembang menekan deforestasi dan degradasi hutan dengan tetap memenuhi kebutuhan pembangunannya (UNIC 2007).

Beberapa catatan dari kesepakatan COP-13 tentang REDD, bahwasanya COP-13 telah menghasilkan keputusan tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang. REDD juga merupakan bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim dalam "Bali Action Plan". Sebagai mekanisme yang adil, dalam "Bali Action Plan", di samping negara maju yang harus memenuhi kewajiban peningkatan target penurunan emisi dan membantu negara berkembang (*capacity building, technology transfer, financial*) dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim, negara berkembang juga didorong melakukan aksi nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan, antara lain melalui integrasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan ke dalam perencanaan nasional dan *sectoral planning*.

Meskipun hingga saat ini, isu deforestasi belum menjadi klausul penting yang diatur dalam Protokol Kyoto, namun setidaknya perubahan positif dunia mulai perlahan dimulai. Diselenggarakannya KTT UNFCCC di Bali bisa jadi merupakan upaya "penyadaran" dunia internasional akan pentingnya wilayah Indonesia sebagai salah satu bagian dunia yang berguna untuk mengurangi bahaya pemanasan global (Susanto 2007, 40).

Indonesia dan Mekanisme REDD

Dengan letak kota-kota besar dan tingkat penyebaran penduduk yang padat di daerah pesisir dan dataran rendah, Indonesia berada pada posisi bahaya terhadap perubahan iklim. Saat ini gejala-gejala dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan Indonesia. Contohnya anomali cuaca ekstrem yang semakin sering muncul, intensitas badai siklon, puting beliung dan gelombang tinggi, musim hujan semakin pendek namun dibarengi dengan curah hujan yang semakin besar, sebaliknya kekeringan melanda banyak daerah dan membuat air tanah menyusut. Perubahan ini berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional Indonesia, dalam kurun waktu 2003-2005 bencana alam yang terkait dengan cuaca seperti banjir dan tanah longsor telah mencapai 1429 kasus atau 53,3% dari total bencana alam terjadi di Indonesia. Dapat diketahui berapa puluh ribu orang yang kehilangan tempat tinggal yang

disebabkan oleh bencana ini. Laporan kedua Panel Ahli untuk Perubahan Iklim (IPCC) April 2007 mencatat bahwa kenaikan rata-rata suhu tahunan di Indonesia antara 1970-2004 mencapai 0,1-1 derajat celsius. Sedikit kenaikan suhu ini, akan mengancam ketahanan pangan yang mengarah pada penurunan produksi pangan dan meningkatnya gizi buruk. Selain itu juga meningkatkan jumlah penyakit seperti penjangkitan malaria, demam berdarah dan wabah pes (*Suara Baru* 2007, 11).

Indonesia menyadari sepenuhnya interdependensi dalam menangani isu lingkungan lebih merujuk pada konteks kecenderungan sebagai peluang dan tantangan. Sebagai peluang (*opportunity*), Indonesia berupaya mengartikulasikan peran, posisi, dan kepentingannya dengan mengedepankan kerjasama internasional sebagai komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam penanganan pemanasan global. Sebaliknya, sebagai tantangan (*challenge*), Indonesia bertekad mempertahankan aktivitas hubungan luar negeri dalam menyikapi isu lingkungan namun tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi refleksi amanat UUD 1945 yang berpegang pada prinsip-prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional. Interaksi dan interdependensi melalui forum multilateral sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia yang mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, penyelesaian utang luar negeri dan peningkatan pembangunan berkelanjutan dan investasi. Kecenderungan perkembangan isu ini harus dicermati secara proporsional, sehingga tidak merugikan kepentingan Indonesia (Fortuna 2000, 18-19). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya Indonesia bersama negara berkembang lainnya untuk terus melakukan berbagai usaha *lobby* ke negara lain yang berkepentingan sama melalui bendera UNFCCC.

Isu mekanisme REDD diharapkan menjadi isu *high profile* dalam politik internasional agar sejumlah identitas Indonesia seperti negara dengan kerentanan yang tinggi terhadap banyak masalah lingkungan hidup global (antara lain: perubahan iklim, deforestasi, punahnya keragaman hayati, perdagangan limbah berbahaya, perdagangan spesies fauna dan flora langka) dalam sistem internasional terkait dengan aspek geografis dan sosial politiknya dapat mendorong politik luar negeri Indonesia lebih asertif dan terarah (Isnaeni dan Wardoyo 2008, 228-229).

Momentum Indonesia menjadi tuan rumah UNFCCC ke-13 pada 3-14 Desember 2007, dianggap Pemerintah sebagai hal penting untuk mengambil langkah yang serius dengan berusaha menjadi pionir dalam menciptakan lingkungan dunia yang lebih hijau dengan menetapkan REDD sebagai agenda utama yang akan dinegosiasikan secara formal oleh Indonesia. Apalagi di tengah pandangan dunia terhadap Indonesia yang dikenal sebagai negara krusial penghasil emisi, maka upaya tersebut dianggap hal terpenting untuk mengemas dan memasarkan citra Indonesia baru yang lebih positif. Dan dalam mengatasi isu-isu mengenai perubahan iklim ini, Indonesia tentu tidak dapat berjalan sendiri namun membutuhkan dukungan yang serius dan nyata dari semua pihak (*Republika*, 22 Oktober 2007).

Bagi Indonesia, hutan merupakan salah satu kapabilitas negara dari sektor sumber daya alam yang harus dilindungi. Hutan dianggap sebagai satu kesatuan ekosistem penyangga kehidupan yang di dalamnya hidup berbagai flora dan fauna yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan kehidupan hayati. Di samping sebagai salah satu bentuk ekosistem penting, ternyata hutan merupakan aset nasional, komoditi masyarakat global, dan sumber penghidupan utama bagi 36 juta masyarakat Indonesia. Mengingat begitu signifikannya fungsi dan makna hutan, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun konteks global (perubahan iklim), Indonesia berupaya menemukan cara bagaimana menjadikan hutan itu bisa tetap berperan sebagai sumber perekonomian, menyumbang pada perbaikan hidup masyarakat sekitar hutan, terjaga kelestariannya dan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Dan alternatifnya adalah dengan menjaga serta memanfaatkan kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon (Murdiyarto 2007).

Studi Strategi Nasional mengenai MPB di Indonesia diterbitkan pada tahun 2001. Hingga saat ini studi ini dianggap sebagai studi paling menyeluruh mengenai strategi pelaksanaan MPB di Indonesia, mulai dari pembentukan institusi, penyaluran proyek dan rekomendasi strategi. MPB-ASEAN yang dilaksanakan selama tahun 2003 hingga 2005, dibentuk untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan meningkatkan koordinasi di bawah ASEAN. Bantuan teknis dari Asian Development Bank (ADB) dalam MPB Kehutanan terakhir berakhir pada tahun 2005, bertujuan untuk meningkatkan *carbon sequestration* melalui MPB Indonesia. Proyek CDM *Institution Building* yang didukung oleh GTZ dan dilaksanakan pada tahun 2003 hingga 2005, telah membuka jalan untuk mendukung pengembangan institusional untuk pelaksanaan MPB di Indonesia. Proyek ini sangat berperan dalam pembentukan Komisi Nasional Mekanisme Bersih (Komnas MPB), institusi yang berwenang atas pelaksanaan MPB di Indonesia, dan bernaung di bawah KLH.

Sejak pendirian Komnas MPB sebagai institusi nasional yang berwenang atas pelaksanaan MPB pada tahun 2004, telah ada 11 proyek MPB yang telah mendapatkan surat persetujuan, sementara 1 proyek lain masih dalam tahap penilaian (KLH 2007 dalam worldbank.org 2008, 71).²

Sebelumnya, di Montreal, koalisi dari 15 negara pemimpin hutan hujan tropis yang dipimpin oleh Papua Nugini dan Kosta Rika mengajukan sebuah proposal untuk menjajagi kemungkinan kredit MPB diberikan bagi pengurangan kerusakan hutan. Konsep yang disebut “menghindari kerusakan hutan” ini adalah sebuah konsep dimana negara-negara tersebut diberikan kompensasi untuk mencegah kerusakan hutan yang mungkin terjadi. Pencegahan dilakukan dengan memelihara ekosistem hutan secara utuh, yang akan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber-sumber genetik, menjaga karbon tetap tersimpan dalam ekosistem aslinya, dan menyediakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar. Usulan ini berlanjut tahun 2006 dimana Brasil, membuat pendekatan yang bertentangan yang kemudian dipaparkan dalam COP/MOP tahun 2006 di Nairobi, Kenya. Dalam usulan ini, Brasil mengemukakan bahwa kompensasi bagi negara-negara yang berhasil mengurangi tingkat kerusakan hutannya tidak berupa kredit yang kemudian dapat dijual ke pasar karbon internasional, tetapi berupa pembayaran dari dana internasional yang dihasilkan dari kontribusi negara-negara donor. Menurut Brasil, mekanisme ini akan menghasilkan manfaat lingkungan yang lebih besar karena pengurangan emisi yang dihasilkan akan lebih tinggi dan terus berlangsung, dan bukan hanya berupa “penggantian kerugian” dari negara-negara maju tersebut. Dan ketika UNFCCC ke-13, akhirnya Pemerintah Indonesia juga melakukan lobi dengan para peserta konferensi untuk mendapatkan dana insentif bagi konservasi hutan dan adaptasi pemanfaatan hutan melalui pendekatan kawasan (*Tempo* 2007, n.p dalam Dephut 2007). Agenda lainnya adalah untuk mendapatkan transfer teknologi menggunakan dana multilateral untuk pemeliharaan lapisan ozon melalui pendekatan sektoral.

Dalam pandangannya, Indonesia menempatkan perhatian yang tinggi terhadap masalah-masalah REDD karena saat ini Indonesia menghadapi tantangan kerusakan hutan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO₂ global. Upaya-upaya dalam pengelolaan hutan, rehabilitasi kerusakan hutan dan pengelolaan hutan lindung juga dapat berkontribusi secara positif terhadap pengurangan emisi global dan pengembalian fungsi lingkungan dunia lainnya. Mengingat

² Dari 11 proyek tersebut, 8 di antaranya telah terdaftar pada *Executive Board* of UNFCCC dengan total pengurangan emisi mencapai 13 MtCO₂. Perkembangan proyek MPB di Indonesia sangat lambat dibandingkan negara lain seperti Cina, India, atau bahkan Malaysia. Hingga saat ini, India telah berhasil mendaftarkan 154 proyek yang berpotensi untuk mengurangi lebih dari 145 MtCO₂ emisi. Angka ini lebih dari 10 kali lipat jumlah potensi pengurangan emisi Indonesia. Di Cina, hanya 37 proyek yang telah terdaftar, tetapi berpotensi untuk mengurangi lebih dari 350 MtCO₂e emisi, atau 27 lipat jumlah potensi emisi yang akan dihasilkan proyek-proyek Indonesia yang sudah terdaftar (worldbank.org 2008, 71).

pentingnya peran hutan dalam pembangunan nasional dari banyak negara berkembang, dan dimana banyak penduduk sekitar yang bergantung secara ekonomis terhadap keberadaan hutan, Indonesia telah menyadari perlunya kebijakan yang tepat yang tidak akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi negara dan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan sambil memelihara kepentingan global dan generasi penerus, dengan melakukan pengurangan emisi dari kerusakan hutan di negara berkembang. Kontribusi dari masyarakat dunia sekaligus juga diperlukan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip, *common but differentiated responsibilities*, manfaat yang jelas dari iklim dan persatuan internasional terkait dengan hutan, hak penguasaan dari negara dimana hutan tersebut terletak, dan pembangunan yang bertujuan jangka panjang begitu pula sebaliknya (worldbank.org 2008, 73).

Potensi REDD dapat dikalkulasi, di tingkat global, emisi tahunan dari deforestasi sebesar 4,8 Gt CO₂ (1,3 Gt C), potensi pengurangan emisi antara 10-50%, dan harga \$7-20/t CO₂, potensi pasar sebesar US \$ 2-31 milyar per tahun. Indonesia dengan menggunakan data laju deforestasi antara tahun 2000-2005 sekitar 1,2 juta ha per tahun, dan asumsi stok carbon antara 100-300 ton per ha (368-1104 ton CO₂ per ha), maka potensi REDD Indonesia antara USD 0,31-13,25 milyar (Studi IFCA 2007 dalam Masripatin 2007, 10).

REDD dalam kaitan dengan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang, merupakan mekanisme internasional yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi yang telah atau sedang dilakukan di sektor kehutanan, baik melalui aliran dana, peningkatan kapasitas maupun transfer teknologi.

Arti Penting Mekanisme REDD bagi Indonesia

Melihat potensi hutan yang dimiliki, Indonesia menyadari mempunyai andil besar dalam mengurangi emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi. Perjuangan Indonesia terhadap mekanisme REDD agar disepakati secara internasional merefleksikan kepeduliannya terhadap lingkungan. Dorongan tindakan kolektif dalam menangani problem global menjadi tanggung jawab bersama, mengantarkan Indonesia pada kerjasama internasional dalam mencapai beberapa komitmen proyek REDD dengan pihak luar.

Terkait dengan strategi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan REDD untuk memperoleh keuntungan finansial dan transfer teknologi tentunya memiliki sejumlah opsi menarik. Implikasi secara domestik sangat terlihat pada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi pemerintah RI dalam memerangi deforestasi dan degradasi, seperti melakukan penekanan maksimal pada *illegal logging* maupun reboisasi, gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan sebagai salah satu instrumen *sustainable development* akan semakin efisien dan efektif dengan adanya kompensasi tersebut (ANTARA News, 13/12/07 dalam Masripatin dan Gintings 2008). Jika pemerintah berhasil melakukan upayanya dengan mekanisme REDD, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan memperoleh citra positif dari masyarakat internasional atas keseriusannya dalam menangani pemanasan global.

Indonesia yang berada dalam posisi strategis sebagai tuan rumah UNFCCC ke-13, berusaha menekankan dan mengedepankan poin penting REDD sebagai wujud agar dunia lebih peduli terhadap lingkungan internasional dan secara domestik kepentingan nasional Indonesia terkait dengan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terlindungi. Deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang termasuk Indonesia menjadi perhatian internasional, karena hutan dipandang perlu diselamatkan agar dapat berkontribusi aktif dalam menyerap emisi. Untuk itu diperlukan kompensasi dari negara maju berupa finansial dan transfer teknologi ke negara berkembang untuk memperbaiki kawasan hutannya. Aksi diplomasi lingkungan hidup dalam UNFCCC ke-13 terus

diupayakan Indonesia sebagai strategi politik luar negerinya dalam membangun citra positif di masyarakat internasional sebagai negara yang serius dan peduli terhadap lingkungan.

Berdasarkan kepentingan-kepentingan masing-masing negara, maka benturan negosiasi seringkali terjadi sewaktu sidang UNFCCC berlangsung. Baik negara yang tergabung dalam *Annex I* dan *Annex II* berjuang menurut kepentingannya masing-masing. Peran Indonesia dianggap sangat penting untuk memberikan penekanan pada pihak *Annex I* dan *Annex II* terkait dengan upaya signifikan yang harus dilakukan oleh negara maju dan negara berkembang dalam mengatasi masalah lingkungan global seperti yang telah diungkapkan melalui *statement* Presiden sewaktu konferensi berlangsung.

Negara-negara maju diharapkan dapat lebih pro aktif dalam menetapkan komitmen dan pencapaian target pengurangan emisi tanpa harus menunggu dari pihak lain. Sedangkan negara berkembang diharapkan dapat tetap melakukan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dengan tetap memperhatikan lingkungan. Indonesia yang berperan sebagai pemimpin negosiasi UNFCCC ke-13 berusaha untuk dapat mengakomodir berbagai kepentingan tersebut. Diplomasi-diplomasi yang dilakukan, akhirnya membentuk kesepakatan mengenai *Bali Roadmap* yang dapat yang berada di bawah bendera UNFCCC. Kesepakatan ini mungkin tidak bisa menyelamatkan dunia, tapi memungkinkan negara-negara untuk menyelamatkan bumi lewat usaha yang sangat signifikan sejak dini.

Implikasinya, ikut serta Indonesia dalam forum UNFCCC dinilai sangat strategis bagi negara berkembang untuk melakukan perbaikan lingkungan hidup. Apalagi dengan menjadi tuan rumah UNFCCC ke-13, Indonesia mendapat kemudahan memperoleh dana internasional untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, Indonesia dengan potensi hutan tropis bisa mendapat peluang alih teknologi yang rendah emisi, tambahan inventasi, serta bantuan teknis dan keuangan dari negara maju, sebagai kewajibannya meningkatkan kemampuan negara berkembang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alam, yang salah satu keberadaannya terdapat di dalam hutan. Hutan di Indonesia merupakan hutan tropik terluas nomor dua di dunia setelah Brazil. Hutan tropik seperti di Indonesia sangat khas sehingga sumber daya alam hayati (sumber plasma nuftah) tersebut sangatlah tinggi nilainya karena tidak banyak negara lain yang mempunyai kekayaan sumber daya tersebut (Rudy 2003, 95). Hal ini dilakukan karena selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia dikenal dengan *image* negatifnya terhadap lingkungan akibat berbagai “kesalahan” yang dilakukan oleh Indonesia, yang dapat berdampak merugikan negara lain. Contohnya, Indonesia disebut sebagai kontributor karbon emisi terbesar kedua di dunia (Abdussalam 2007 dalam Awang 2006, 13); kebakaran hutan yang sudah menjadi “tradisi” tahunan sehingga Indonesia terkenal dengan negara pengeksport asap terbesar di ASEAN (*Kompas*, 25/3/2008); praktek *illegal logging* dan penyelundupan kayu yang mengakibatkan bencana rutin tahunan (A.S dan Kaban 2006, 2); hampir 65% terumbu karang Indonesia dianggap terancam oleh praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak (web.worldbank.org 2008 dalam wetlands 2008); dan tidak terkendalinya penambangan pasir di beberapa pulau (Susanto 2007, 28).

Terjadinya kerusakan hutan besar-besaran yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi telah meruntuhkan citra Indonesia karena ketidakpercayaan dunia internasional atas kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola hutan alam tropis yang saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu paru-paru dunia. Oleh karena itu, Pemerintah RI telah memproklamkan perang terhadap praktek deforestasi dan degradasi hutan sebagai langkah strategis REDD sekaligus menjadikan pemberantasannya sebagai skala prioritas program (A.S dan Kaban, 2006, 2). Walaupun hasilnya belum optimal, Pemerintah Indonesia dinilai telah berupaya keras

menanggulangi kerusakan hutan (bappenas.go.id 2007). Usaha yang diupayakan Pemerintah secara nasional ini dilakukan untuk memperbaiki citranya kembali dalam mendapatkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia mulai melakukan tindakan nyata dalam menangani problem lingkungan.

Masalah perubahan iklim merupakan isu prioritas dalam lingkungan hidup karena terkait dengan identitas-identitas Indonesia. Keyakinan inilah yang memotivasi Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam proses negosiasi internasional atau *Multi Environment Agreement* (MEAs) yang dinilai sangat penting dan strategis bagi keberhasilan proses tersebut. Bagi Indonesia sendiri, partisipasinya sebagai negara berkembang juga akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber pendanaan dan teknologi baru yang diperlukan bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai-nilai strategis politik luar negeri Indonesia yang ditujukan pada pencitraan positifnya di fora internasional dan perlindungan terhadap identitas nasional dalam merespon isu lingkungan hidup menjadi landasan Indonesia mengedepankan mekanisme REDD di forum ini. Dengan potensi kekayaan sumber alam dari sektor hutan yang berperan penting sebagai penyerap emisi global, maka Indonesia melakukan upaya nasional dengan berusaha menekan laju deforestasi dan degradasi dalam negeri. Kerjasama lingkungan dalam fora internasional untuk menangani isu lingkungan hidup terus dilakukan.

Sebagai pemimpin negosiasi, Indonesia dirasa cukup mampu untuk melakukan perubahan, diantaranya, kesepakatan *Annex I* yang direpresentasikan AS, Jepang, Kanada dan *Annex II* yang direpresentasikan India dan Cina untuk turut berada dalam "satu gerbong" bersama-sama menyelamatkan lingkungan global. Sebagai pemimpin jalannya negosiasi sewaktu sidang berlangsung, Indonesia lebih menekankan agar adanya kerjasama global antara negara maju dan berkembang. Negara maju diharapkan dapat berkontribusi melakukan penurunan emisi secara lebih signifikan, menjalin kerjasama yang kuat dengan negara berkembang, dan memberikan bantuan dana untuk proses mitigasi dan adaptasi di negara berkembang. Perjuangan Indonesia inilah yang akhirnya dapat membawa para peserta konferensi menuju kesepakatan implementasi *Bali Roadmap*. Diakuinya Indonesia secara internasional sebagai salah satu *key players* dan negara yang "serius" terhadap masalah lingkungan mengantarkan Indonesia pada citra positifnya di masyarakat internasional inilah sehingga berimplikasi Indonesia berpotensi besar memperoleh kompensasi berupa finansial dan transfer teknologi dari negara-negara peserta konferensi UNFCCC sebagai wujud "apresiasi" mereka atas kepercayaan yang telah diberikan ke Indonesia. Dengan begitu, citra Indonesia yang semula negatif terkait dengan masalah lingkungan dengan perlahan akan menjadi lebih positif atas upaya-upaya yang dilakukan Indonesia ketika bersikukuh memperjuangkan REDD.

Kesimpulan

Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global, telah ditetapkan dalam salah satu pasal Protokol Kyoto yang menekankan bahwa negara maju harus berperan signifikan dalam membantu negara berkembang terkait dengan bantuan finansial dan transfer teknologi. Hal ini disebabkan karena kemampuan negara berkembang masih sangat rendah, oleh karena itu dibutuhkan interdependensi dari negara maju. Indonesia sangat berkepentingan mengajukan REDD untuk mendapatkan kompensasi tersebut sebagai langkahnya menangani dampak perubahan iklim. Posisi yang rentan terhadap perubahan iklim yang mengancam keberadaan teritori, biodiversitas dan masyarakat Indonesia merupakan elemen kapabilitas negara yang harus dilindungi. Dengan adanya kompensasi tersebut, revitalisasi di sektor kehutanan yang cenderung sudah mulai rusak perlu diselamatkan untuk mencegah

perubahan iklim sejak dini. Hal ini terwujud lewat kerjasama, komitmen ataupun proyek-proyek yang telah disepakati oleh negara maju dan Indonesia.

Sebagai pemimpin negosiasi, Indonesia menekankan adanya kerjasama global yang kuat antara negara maju dan berkembang, adanya bantuan kompensasi dana dan transfer teknologi untuk membantu proses mitigasi dan adaptasi serta himbauan pada negara maju agar lebih memperhatikan komitmennya dalam menurunkan emisi. Hal ini dilakukan sebagai wujud penyadaran dunia agar lebih berkontribusi dalam menangani masalah lingkungan. Oleh karena itu strategi politik luar negeri Indonesia dalam melancarkan aksi diplomasi lingkungan hidup untuk mengakomodasi berbagai kepentingan *Annex I* dan *Annex II* terhadap mekanisme REDD sangat dibutuhkan demi mengantarkan pada kesepakatan *Bali Roadmap* sebagai salah satu poin penting UNFCCC. Peran penting Indonesia di sini dapat terbukti ketika ada kesepakatan negara maju untuk ikut berkomitmen menyetujui poin-poin *Bali Roadmap* yang sebelumnya menentang keras. Para peserta konferensi akhirnya bersepakat untuk berjalan bersama dalam mengimplementasikan poin-poin *Bali Roadmap*.

Upaya lebih peduli terhadap lingkungan dilakukan Indonesia baik secara nasional maupun internasional berimplikasi pada nilai-nilai strategis politik luar negeri Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dikenal dengan *image* negatifnya terhadap lingkungan, sehingga untuk membangun *image* positifnya kembali, Indonesia harus melakukan upaya yang signifikan. Secara nasional, sebagai implementasi REDD, Indonesia berupaya menekan angka deforestasi melalui pemberantasan *illegal logging* dan penggalakan reboisasi sebagai wujud perlindungan terhadap identitas nasional Indonesia. Secara internasional, keberhasilan Indonesia sebagai pemimpin negosiasi UNFCCC ke-13 membawa Indonesia pada perolehan *image* positifnya sebagai negara yang *concern* terhadap lingkungan. Pengakuan dan kepercayaan internasional inilah yang membuat dukungan internasional semakin mengalir. *Statement* pujian dari negara-negara dan Perhitungan Indeks Kinerja Perubahan Iklim 2008 menjadikan posisi Indonesia dianggap penting sebagai negara yang serius dalam menangani masalah lingkungan.

Mekanisme REDD merupakan isu internasional, yang memerlukan aksi nyata di tingkat nasional-lokal. Oleh karenanya, pemecahan masalah deforestasi dan degradasi hutan di tingkat nasional tidak dapat dipisahkan dari pemecahan masalah pembangunan nasional secara keseluruhan. Di samping itu, sektor kehutanan adalah unik di semua negara berkembang pemilik hutan, banyak instrumen kebijakan dan program yang tidak didesain untuk menangani isu perubahan iklim tetapi secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap upaya pengurangan dampak negatif perubahan iklim. Hanya saja, banyak kendala dan implementasinya, oleh karenanya kebijakan atau program tentang REDD seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan atau program sektor nasional sehingga pemanfaatan skema REDD dapat diterapkan semaksimal mungkin.

Hal yang patut disoroti bahwasanya insentif untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi sebenarnya menawarkan potensi keuntungan dan juga resiko bagi penduduk asli. Di kebanyakan wilayah tropis termasuk Indonesia, penduduk asli tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang menyebabkan deforestasi tetapi juga kehilangan lahan, mata pencaharian, dan cara hidup karenanya. Sistem nasional seharusnya dirancang bersama-sama dengan penduduk asli dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, pendekatan diplomasi lingkungan hidup yang dilancarkan Indonesia dalam berbagai fora internasional diharapkan dapat mengakomodir kepentingan nasional Indonesia secara holistik dan mutual antara Pemerintah, institusi, masyarakat, dan individu. Kompensasi multi donor dari beberapa negara maju dan lembaga internasional seharusnya juga dicermati Indonesia agar semakin waspada akan adanya eksploitasi dan dependensi berkepanjangan, oleh

karena itu dibutuhkan strategi dalam menyikapi dinamika isu lingkungan hidup secara lebih hati-hati dalam penerapan politik luar negeri Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan

- Awang, San Afri, 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Mas'ood, Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Meiviana, Armely et al, 2004, *Bumi Makin Panas: Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*. Jakarta: Pelangi dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
- Rudy, T. May, 2002, *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.

Makalah Penelitian

- Susanto, Siti Rokhmawati et al, 2007. *Nilai Strategis Politik Luar Negeri Indonesia Bidang Lingkungan Hidup atas Ratifikasi Protokol Kyoto 2004*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Koran

- N.N., 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan. *Kompas*, 25 Maret.
- N.N., 2007. Pemanasan Global, Energi Alternatif, dan Kemiskinan. *Republika*, 22 Oktober.

Artikel Online

- Anwar, Dewi Fortuna, 2000. Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru [online]. dalam <http://www.habibiecenter.or.id/download/POLUGRI.PDF> [diakses 16 November 2008].
- Bappenas, 2007. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional [online]. dalam http://www.bappenas.go.id/pnData/ContentExpress/Lampid%202007/Bab%2008_POLITIK%20LN [diakses 20 November 2008].
- CDM Report, 2006. [online]. dalam <http://cdm.unfccc.int/> [diakses pada 11 September 2008].
- Departemen Kehutanan RI, 2007. UNFCCC 2007: Bali Roadmap [online]. dalam <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PHPA/PHKA//SB22.pdf> [diakses pada 7 Mei 2008].
- Forestry Sector, 2003. Prosiding Stakeholders Workshop on Multilateral Agreements Related To Biodiversity Conservation [online]. Dalam http://www.71_cd_public_proceedingstakeholdersforestry.pdf, [diakses 11 September 2008].

- IPCC, 2007. Sources of Global GHGs [online]. Dalam http://www.IPCC.org/item:view_links?id=GHGs [diakses 18 Oktober 2008].
- Isnaeni, Nurul dan Broto Wardoyo, 2008. Isu Lingkungan Hidup: Tantangan Kebijakan Luar Negeri dan Negosiasi Multilateral. *GLOBAL Jurnal Politik Internasional*, **9** (2).
- Kompas Cyber Media, 2008. Indonesia Gagas "Forestry 12" Hadapi Pemanasan Global [online], dalam Kompas Cyber Media.com [diakses 11 September 2008].
- Masripatin, Nur, 2007. Apa Itu REDD? [online]. dalam <http://www.fordamof.org/uploads/File/climate%20change/isi%20buku%20apa%20itu%20REDD.pdf> [diakses 20 November 2008].
- Masripatin, Nur et al, 2008. Konsep, Kerangka Kerja dan Strategi Implikasi REDD di Indonesia. *Seri Workshop: Desiminasi Informasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Regional Sulawesi* [online]. dalam http://www.sulawesifoundation.org/online/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4&&Itemid=99999999 [diakses 11 September 2008].
- Murdiyarso, Daniel, 2007. Perubahan Iklim dan Kita [online]. dalam <http://www.climatechange/search/unfccc>, [diakses 11 September 2008].
- N.N, 2007. Laporan Utama: Indonesia di Tengah Pemanasan Global, *Media Perhimpunan Inti Suara Baru*, **III** (18) [online]. dalam <http://suarabaru.inti.or.id/MagSB/SuaraBaru18.pdf> [diakses 16 November 2008].
- N.N, 2008. Sekilas Tentang Perubahan Iklim UNFCCC [online]. dalam http://www.purbalinggakab.go.id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=55&lang= [diakses pada 1 April 2008].
- UNFCCC Website, 2007. [online] dalam <http://unfccc.website.int/items/php> [diakses 15 Oktober 2008].
- United Nations Information Centre (UNIC), 2007. Climate Watch UNIC Diary [online]. Dalam <http://www.UNIC.or.id/admin/file-upload/files/FCT7602111673.pdf> [diakses 20 Mei 2008].
- Wetlands, 2008. Wetlands and Climate Change: Actions for UNFCCC and World Bank, dalam [http://www.wetlands.or.id/PDF/wetlandsday/Actions%20for%20UNFCCC%20and%20Worldbank,%20Marcel%20Silvius%20\(Wetlands%20International\),%20Wetlands%20Day%20\(reduced%20size\).p.pdf](http://www.wetlands.or.id/PDF/wetlandsday/Actions%20for%20UNFCCC%20and%20Worldbank,%20Marcel%20Silvius%20(Wetlands%20International),%20Wetlands%20Day%20(reduced%20size).p.pdf) [diakses 18 November 2008].
- Worldbank.org, 2008. Indonesia dan Perubahan Iklim: Status Terkini dan Kebijakannya [online]. dalam http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/INBAHASA/Resources/Environment/ClimateChange_Full_BH.pdf [diakses 23 September 2008].
- WWF, 2006. Sekilas tentang Perubahan Iklim dalam kerangka Negosiasi Internasional [online]. dalam <http://www.wwf.or.id/admin/file-upload/files/FCT1189527007.pdf>, [diakses 4 Maret 2008].
- , 2005. Sekilas Tentang Protokol Kyoto [online]. dalam www.wwf.or.id/climate, [diakses 5 Mei 2008].